

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan kualitas hidup yang baik. Berdasarkan Undang-undang No. 44 Tahun 2009, kesehatan merupakan suatu keadaan yang sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk memiliki kualitas hidup yang memadai. Demi mencapai kualitas hidup yang apik dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di lingkungan sekitar masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan dalam menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dapat dilakukan oleh pemerintahan, pemerintahan daerah, swasta maupun masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan salah satunya yang ada di tengah lingkungan masyarakat yaitu rumah sakit.

Berdasarkan Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang sevata paripurna menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Fasilitas pelayanan kesehatan ini memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat. Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, serta efektif dalam mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Salah satu pelayanan kesehatan untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut adalah instalasi farmasi.

Sebagai sarana Kesehatan rumah sakit, dilengkapi dengan instalasi farmasi yang menjadi penunjang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan berobat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, instalasi farmasi merupakan unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian yang ada di rumah sakit. Unit pelaksana fungsional atau sumber daya manusia yang ada pada instalasi farmasi yang ada yaitu tenaga kefarmasian yang meliputi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.

72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit masih menjadi standar pedoman bagi tenaga kefarmasian untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit dibagi menjadi 2 yakni aspek manajerial yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika), alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP) yang alurnya dimulai dari pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, *visite*, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD).

Sebagai calon apoteker sangat perlu untuk dilaksanakannya praktek kerja profesi apoteker untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan praktek kefarmasian. Praktek kerja profesi apoteker di rumah sakit ini dilaksanakan mulai dari tanggal 09 Januari 2023 - 03 Maret 2023 yang diselenggarakan secara luring di National Hospital Surabaya. Melalui adanya PKPA Rumah Sakit ini diharapkan sebagai calon apoteker dapat memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan mengaplikasikan secara langsung tentang praktik kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker di rumah sakit sehingga sebagai calon apoteker nantinya saat berpraktek dapat menjalankan perannya dengan baik dan peran serta kehadiran apoteker dapat lebih dirasakan di masyarakat.

## **1.2 Tujuan PKPA**

Adapun tujuan diselenggarakannya PKPA Rumah Sakit National Hospital Surabaya antara lain:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pekerjaan kefarmasian di rumah sakit mengenai pelayanan farmasi klinik dan manajerial perbekalan kefarmasian di rumah sakit.
2. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
3. Memberikan gambaran yang nyata terkait permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.

4. Mempelajari dan mengamati secara langsung struktur organisasi, strategi dan kegiatan-kegiatan rutin yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan dan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
5. Mempersiapkan seorang calon Apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.